



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/149/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN
PERKOTAAN SOKARAJA PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sokaraja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota oleh bupati/wali kota sesuai dengan persetujuan oleh Menteri;
 - c. bahwa sesuai Lampiran IV tentang dokumen administrasi permohonan persetujuan substansi pada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, perlu Surat Penetapan Delineasi

Rencana Detail Tata Ruang oleh Bupati atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasmakan Bupati; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Sokaraja pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Sokaraja Pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sokaraja Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Sokaraja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi wilayah administrasi kecamatan:

- a. sebagian Desa Sokaraja Kulon – Sebagian Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar;
- b. sebagian Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektar;
- c. sebagian Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
- d. sebagian Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar;
- e. sebagian Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
- f. sebagian Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar;
- g. sebagian Desa Sokaraja Wetan – Sebagian Desa Petir Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar; dan
- h. sebagian Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja dengan luas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar.

- KETIGA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Sokaraja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada pada sistem koordinat WGS84-UTM Zona 49S dengan koordinat indikator *extent*:
- Top* : 9176718,405459 *Left* : 309769,081556
Bottom : 9174216,427575 *Right* : 313387,866148
- KEEMPAT : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Sokaraja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan pada Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sokaraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

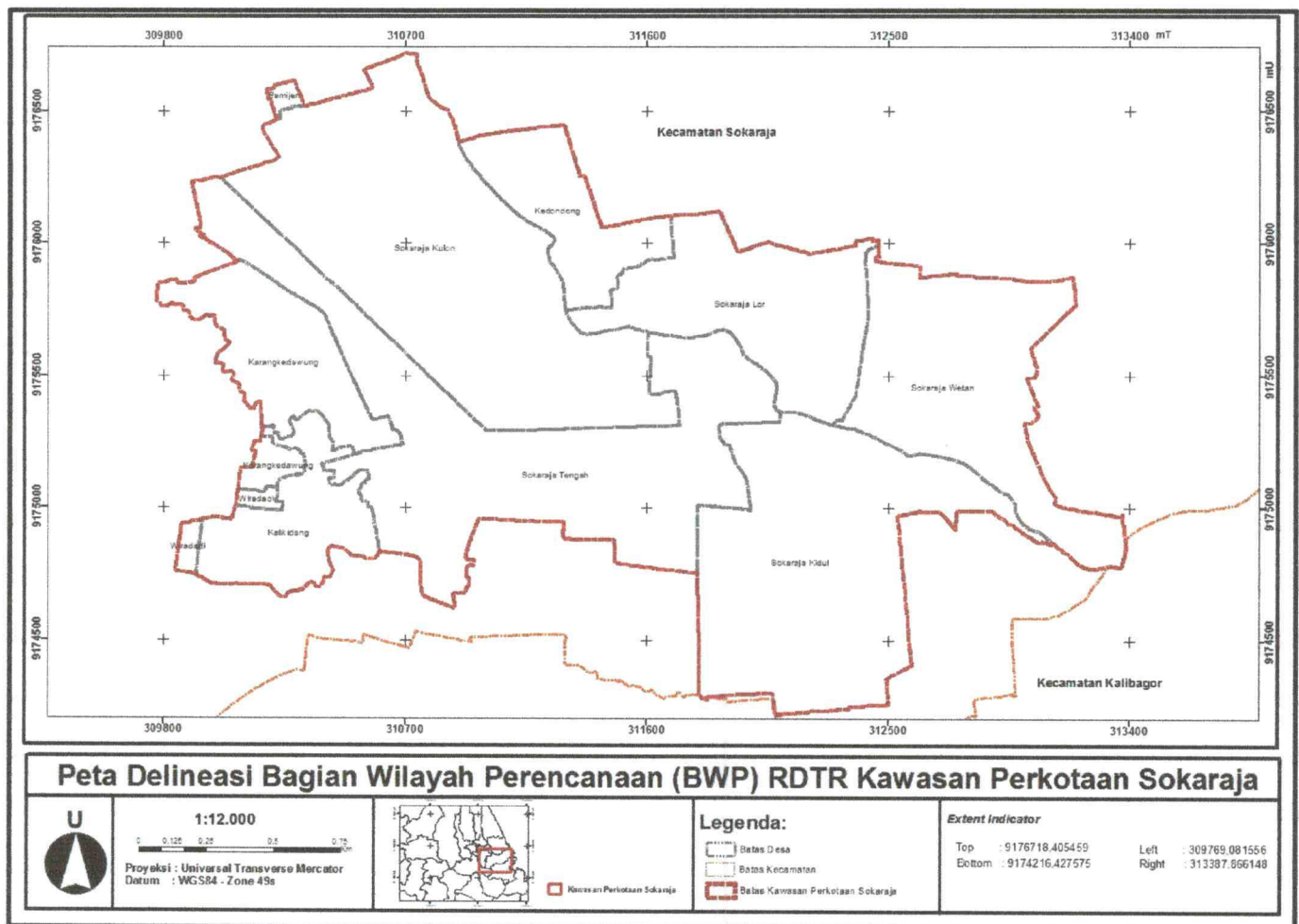
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 09/149/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH
PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN
SOKARAJA PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA KABUPATEN
BANYUMAS

DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN SOKARAJA



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN